



Dampak Keterlibatan Keluarga dalam Rehabilitasi Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Anak Papua Barat

Mastina Letsoin¹, Dwi Pratiwi Markus², Hadi Tuasikal³, Sri Yati⁴

¹ Magister Hukum, Universitas Muhammadiyah Sorong, Papua Barat Daya, Indonesia

² Magister Hukum, Universitas Muhammadiyah Sorong, Papua Barat Daya, Indonesia

³ Magister Hukum, Universitas Muhammadiyah Sorong, Papua Barat Daya, Indonesia

⁴ Magister Hukum, Universitas Muhammadiyah Sorong, Papua Barat Daya, Indonesia

Corresponding author: dwypratiwi@um-sorong.ac.id

Abstract

This study examines the impact of family involvement in the rehabilitation process of children undergoing guidance at the Juvenile Correctional Facility (Lembaga Pembinaan Khusus Anak/LPKA) in West Papua. Children in conflict with the law require a special approach that does not solely emphasize punishment, but also focuses on recovery and social reintegration. The family, as the smallest unit of society, plays a strategic role in supporting the success of child rehabilitation. This empirical juridical research employs a qualitative approach, with data collected through interviews and literature review. The findings indicate that family involvement has a significant positive impact on the biological, psychological, and social recovery of children. Children who receive family support demonstrate higher motivation, more positive behavior, and better adaptability. Conversely, limited family involvement may lead to feelings of despair and a loss of self-confidence among children. This study recommends strengthening regulations that actively accommodate family involvement in the rehabilitation process, as well as enhancing the capacity of LPKA to facilitate effective communication between children and their families.

Keywords: Family involvement; Child rehabilitation; Juvenile justice system; Restorative justice.

PENDAHULUAN

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki peran penting dalam kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara di masa depan. Anak sebagai amanah dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa memiliki harkat dan martabat yang harus dilindungi serta dijamin pemenuhannya tanpa diskriminasi.¹ Pertimbangan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

¹ Wafda Vivid Izziyana, "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Di Indonesia," *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 3, No. 2 (12 November 2019): 103, DOI: <https://doi.org/10.24269/ls.v3i2.2078>



Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak merupakan amanah serta anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki nilai harkat dan martabat sebagai manusia secara utuh. Anak memegang peran penting dan memiliki karakteristik khusus yang menjadi jaminan bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara di masa depan.

Sistem peradilan pidana anak di Indonesia mengalami transformasi paradigmatik melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia mengedepankan prinsip perlindungan, keadilan restoratif, dan kepentingan terbaik bagi anak.² Anak yang melakukan tindak pidana pada prinsipnya tidak wajib dikenai penahanan dalam proses peradilan pidana. Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan penyidikan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) dan dalam jangka waktu yang sangat singkat, yaitu paling lama 24 (dua puluh empat) jam.

Peran keluarga dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengimplementasikan prinsip keadilan restoratif dan asas kepentingan terbaik anak (Pasal 2 huruf b). Paradigma restoratif dengan fokus pemulihan hubungan sosial. Keluarga bertindak sebagai aktor utama dalam mediasi antara anak pelaku, korban, dan masyarakat. Proses penanganan melibatkan tahap penyidikan dengan penahanan terakhir (*ultimum remedium*, maksimal 24 jam), diversifikasi, persidangan, serta pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Pasal 3 huruf c dan Pasal 64 ayat (1) mengatur sinergi lembaga negara dan keluarga dalam pendampingan, bimbingan, serta perlindungan anak. Norma tersebut menunjukkan koherensi antara konstruksi hukum formal dan aplikasi rehabilitasi. Keluarga mencegah pemutusan ikatan sosial primer anak.

Undang-undang ini menandai pergeseran dari pendekatan retributif menuju pendekatan restoratif yang menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prioritas utama.³ Salah satu prinsip fundamental dalam sistem ini adalah pelibatan keluarga dalam setiap tahapan penanganan anak yang berkonflik dengan hukum, termasuk dalam proses rehabilitasi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).⁴ Pendekatan restoratif ini menekankan pentingnya peran serta keluarga dalam mendukung pemulihan anak, mengingat dampak positif

² Rajarif Syah Akbar Simatupang, "Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Perspektif Nilai Keadilan," *Jurnal Yuridis* 11, No. 1 (30 Juni 2024): 54, DOI: <https://doi.org/10.35586/jjur.v11i1.8356>

³ Dewi Sartika, Fatahullah Fatahllah, dan Lalu Adnan Ibrahim, "Peran Bapas Dalam Penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Anak Yang Berbasis Restorative Justice", *Journal Kompilasi Hukum* 6, No. 1 (30 Juni 2021): DOI: <https://doi.org/10.29303/jkh.v6i1.85>

⁴ Andri Winjaya Laksana, "Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak", *Jurnal Pembaharuan Hukum* 4, No. 1 (15 April 2017) : 57, DOI: <https://dx.doi.org/10.26532/jph.v4i1.1644>



intervensi keluarga terhadap keberhasilan reintegrasi sosial anak setelah menjalani proses hukum.

Pasal 2 huruf b UU SPPA secara eksplisit menyatakan bahwa sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak. Asas ini mengharuskan bahwa dalam setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Pasal 3 huruf c UU SPPA lebih lanjut menegaskan bahwa anak dalam proses peradilan pidana berhak memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif, yang mencakup dukungan dari keluarga. Pasal 64 ayat (1) UU SPPA kemudian secara spesifik mengatur bahwa anak berhak memperoleh pengasuhan, pembimbingan, dan perlindungan dari pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, dan tenaga kesejahteraan sosial lainnya, serta keluarga. Undang-Undang SPPA secara komprehensif mengintegrasikan peran keluarga sebagai pilar utama dalam upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak yang berkonflik dengan hukum.⁵

Data Sistem Database Pemasyarakatan menunjukkan bahwa pada tahun 2022 terdapat 1.896 anak yang berstatus sebagai tahanan atau narapidana, meningkat dari tahun 2021 yang berjumlah 1.710 anak. Angka ini menunjukkan urgensi untuk memastikan bahwa proses penanganan anak yang berkonflik dengan hukum dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang telah ditetapkan, termasuk pelibatan keluarga dalam proses rehabilitasi. Berbagai faktor mempengaruhi peningkatan angka anak yang berhadapan dengan hukum. Kondisi ekonomi, lingkungan sosial, situasi dalam keluarga, pengalaman di sekolah, tingkat pendidikan, serta lemahnya penegakan hukum menjadi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap keterlibatan anak dalam tindakan kriminal.⁶ Anak yang terlibat dalam tindakan kriminal seringkali berasal dari lingkungan keluarga yang kurang harmonis, mengalami kekerasan dalam rumah tangga, atau berasal dari keluarga dengan tingkat pendidikan dan ekonomi yang rendah. Permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum bukan semata-mata persoalan hukum, tetapi juga persoalan sosial yang melekat.⁷

Peran strategis keluarga dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengimplementasikan prinsip keadilan restoratif dan asas kepentingan terbaik anak (Pasal 2 huruf b),

⁵ Hafrida, "Restorative Justice In Juvenile Justice To Formulate Integrated Child Criminal Court", *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 8, No. 3 (12 Desember 2019): 439, DOI: <https://doi.org/10.25216/jhp.8.3.2019.439-457>

⁶ Muhammad Dias Haikal dan Rinaldy Amrullah. "Law Enforcement Efforts Of Theft In Gedong Tataan District Court Based On Pancasila Justice", *Pancasila And Law Review* 4, No. 1 (28 Maret 2023): 43, DOI: <https://doi.org/10.25041/plr.v4i1.2928>

⁷ Muhammad Ridwan Lubis dan Panca Sarjana Putra, "Pemidanaan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum", *Jurnal Usm Law Review* 4, No. 1 (18 Juni 2021): 226, DOI: <https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3354>



dengan menggeser paradigma dari retribusi pidana ke pemulihan relasi sosial melalui sinergi institusi formal dan keluarga sebagai aktor mediasi utama antara anak pelaku, korban, serta masyarakat. Proses penanganan komprehensif mencakup penyidikan dengan penahanan maksimal 24 jam, diversi, persidangan, dan pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), yang diperkuat Pasal 3 huruf c dan Pasal 64 ayat (1) melalui kewajiban kolaborasi pendampingan, bimbingan, serta perlindungan anak.

Papua Barat Daya sebagai wilayah pemekaran baru sejak 2022 dengan luas 67.278 km² terdiri dari enam kabupaten dan satu kota menghadapi tantangan dalam menghadapi permasalahan rehabilitasi anak akibat infrastruktur terbatas, belum adanya Peraturan Daerah khusus anak jalanan/rehabilitasi, menyebabkan rendahnya efektivitas *restorative justice*. Banyak keluarga yang tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk terlibat dalam proses rehabilitasi karena kendala jarak dan biaya transportasi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dampak keterlibatan keluarga dalam rehabilitasi anak yang berkonflik dengan hukum, serta menganalisis perspektif hukum positif Indonesia terkait dengan pelibatan keluarga dalam sistem peradilan pidana anak di Papua Barat. Rumusan masalah yang diangkat adalah Bagaimana dampak keterlibatan keluarga dalam proses rehabilitasi anak yang berkonflik dengan hukum di Lembaga Pembinaan Anak Papua Barat ditinjau dari perspektif hukum positif Indonesia?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan mengkaji ketentuan hukum sekaligus praktik penerapannya di lapangan terkait dampak keterlibatan keluarga dalam proses rehabilitasi anak di LPKA Papua Barat, yang dilaksanakan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Sorong, Papua Barat Daya. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan kepala lembaga pemsarakatan, petugas pembina, anak binaan yang mendapat maupun tidak mendapat kunjungan keluarga, serta keluarga anak binaan, sedangkan data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal ilmiah. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, observasi, dan wawancara, kemudian dianalisis secara kualitatif.



HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dampak Keterlibatan Keluarga terhadap Implementasi Hak-Hak Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Pengaturan mengenai hak anak dalam sistem peradilan pidana anak merupakan bagian dari rezim perlindungan hukum anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak membentuk kerangka hukum khusus bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menegaskan bahwa Sistem Pemasyarakatan bertujuan melindungi hak Tahanan dan Anak, meningkatkan kepribadian serta kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana. Melalui proses tersebut, Warga Binaan diharapkan dapat kembali diterima oleh masyarakat sebagai warga yang taat hukum, bertanggung jawab, serta berperan aktif dalam pembangunan, sekaligus memberikan perlindungan bagi masyarakat dari pengulangan tindak pidana.⁸

Keterlibatan keluarga memiliki posisi hukum sebagai instrumen pelaksanaan hak anak.⁹ Pendampingan orang tua atau wali sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf k Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan hak normatif. Pemenuhan hak tersebut menuntut tindakan aktif dari negara. Negara memiliki kewajiban hukum untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan keterlibatan keluarga dalam setiap tahapan proses peradilan pidana anak.¹⁰

Keterlibatan keluarga berfungsi sebagai sarana pemenuhan standar hukum tersebut. Ketidadaan keterlibatan keluarga berpotensi menurunkan kualitas perlindungan hukum terhadap anak. Ketidadaan keterlibatan keluarga melanggar hak pendampingan orang tua/wali sebagaimana diatur Pasal 3 huruf j Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga mengganggu kepastian hukum dan menghambat *prosedur due process of law*.

Hak atas keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf b Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak berkaitan dengan prinsip *due process of law*. Anak sebagai subjek hukum memerlukan kondisi psikologis yang

⁸ Sintia Tarwiyah, Hadi Tuasikal, dan Sriyati, "Pemenuhan Hak Narapidana Anak Sebagai Upaya Perlindungan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Sorong", *Unes Law Review* 6, No. 3 (Mei 2024): 9118, DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3.1855>.

⁹ Arbanur Rasyid, Rayendriani Fahmei Lubis, dan Idris Saleh, "Contestation Of Customary Law And Islamic Law In Inheritance Distribution: A Sociology Of Islamic Law Perspective", *Al-Ahkam* 34, No. 2 (Oktober 2024): 419, DOI: <https://doi.org/10.21580/ahkam.2024.34.2.20843>

¹⁰ Dwi Hartanto, Budi Santoso, dan Irawati, "Implikasi Yuridis Pencabutan Kekuasaan Orang Tua dalam Kasus Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Anak," *Notarius* 14, no. 1 (Mei 2021): 236, DOI: <https://doi.org/10.14710/nts.v14i1.38911>



memungkinkan penggunaan hak secara efektif.¹¹ Kehadiran keluarga memberikan legitimasi sosial dalam forum peradilan pidana anak. Kondisi ini mempengaruhi kualitas partisipasi anak dalam proses hukum.

Penelitian I Made Indra Kusuma Yudha di Balai Pemasyarakatan Tangerang¹², mengonfirmasi bahwa keluarga berperan konkret melalui: (1) pendampingan persidangan memberikan keterangan meringankan (Pasal 55 dan 60 UU SPPA), (2) dukungan psikologis pra-adjudikasi menjaga kondisi mental optimal, dan (3) fasilitasi hak asimilasi/cuti keluarga (Pasal 4 UU SPPA) yang memperkuat ketahanan sosial anak. Secara praktis, keluarga menjadi jembatan legitimasi sosial yang memastikan norma hak anak terealisasi efektif, di mana ketidakhadiran keluarga berpotensi menghambat implementasi norma-norma tersebut dan menciptakan disparitas kualitas perlindungan hukum. Perlindungan hukum preventif menuntut pengaturan yang mampu mencegah pelanggaran hak sejak tahap awal.¹³ Keterlibatan keluarga merupakan bagian dari mekanisme perlindungan preventif. Negara memiliki kewajiban hukum untuk menyediakan prosedur yang menjamin partisipasi keluarga secara sistematis.¹⁴ Pengaturan hukum mengenai keterlibatan keluarga belum menunjukkan perumusan kewajiban administratif yang tegas bagi penyelenggara sistem peradilan pidana anak. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak belum memuat norma operasional yang mewajibkan lembaga pembinaan melakukan identifikasi kondisi keluarga anak. Ketiadaan norma tersebut menempatkan keterlibatan keluarga sebagai faktor eksternal. Posisi tersebut melemahkan jaminan hukum atas hak pendampingan orang tua atau wali.

Kondisi tersebut berdampak pada lemahnya kepastian hukum dalam pemenuhan hak anak. Pemenuhan hak pendampingan bergantung pada kapasitas ekonomi keluarga. Negara belum menyediakan instrumen hukum yang menjamin kesetaraan akses terhadap keterlibatan keluarga. Prinsip non-diskriminasi dalam perlindungan anak belum terimplementasi secara optimal dalam praktik peradilan pidana anak.

¹¹ Ahmadin, dkk, "Perlindungan Hukum Kekerasan Seksual terhadap Anak oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)," *Jurnal Hukum Indonesia* 3, no. 2 (April 2024): 50, DOI: <https://doi.org/10.58344/jhi.v3i2.708>

¹² I Made Indra Kusuma Yudha, "Peran Keluarga terhadap Kepatuhan Klien Anak dalam Melaksanakan Wajib Lapor di Balai Pemasyarakatan Kelas I Tangerang," *Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 8, No. 2 (Mei 2021): <https://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/2280/pdf>

¹³ Mustamin, dkk, "Analisis Tentang Inovasi Program Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Puskesmas Babakan." *JIAP: (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)* 9, No. 2 (Desember 2021) : 155, DOI: <https://doi.org/10.31764/jiap.v9i2.5228>

¹⁴ Gregorius Yolán Setiawan, dkk, "Efektivitas Bantuan Hukum Advokat di Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Denpasar Kelas I A," *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, No. 2 (Mei 2021): 373, DOI: <https://doi.org/10.22225/jkh.2.2.3258.373-378>



Ketiadaan mekanisme hukum yang bersifat preventif menciptakan potensi pelanggaran hak anak secara sistemik. Tidak terdapat kewajiban hukum bagi lembaga pembinaan untuk menyediakan alternatif keterlibatan keluarga. Tidak tersedia prosedur hukum yang mengatur penggunaan sarana komunikasi jarak jauh sebagai pengganti kehadiran fisik. Kekosongan norma ini mencerminkan lemahnya desain hukum administratif dalam sistem peradilan pidana anak.

B. Dampak Keterlibatan Keluarga terhadap Pemenuhan Kewajiban Negara dalam Perlindungan Hukum Anak

Kewajiban negara dalam perlindungan hukum anak merupakan konsekuensi langsung dari prinsip negara hukum yang dianut dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.¹⁵ Pasal 21 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan posisi negara sebagai pemikul tanggung jawab utama dalam penghormatan pemenuhan hak anak tanpa diskriminasi. Norma tersebut membentuk dasar yuridis yang mengikat seluruh organ negara dalam setiap kebijakan yang berkaitan dengan anak, termasuk anak yang berhadapan dengan hukum.

Kedudukan anak yang berhadapan dengan hukum menempatkan negara pada posisi kewajiban hukum yang bersifat aktif.¹⁶ Perlindungan hukum tidak cukup dimaknai sebagai larangan tindakan sewenang-wenang.¹⁷ Perlindungan hukum menuntut tindakan konkret melalui kebijakan, fasilitas, mekanisme administratif. Setiap pelaksanaan dan penerapan suatu sistem membutuhkan dukungan sarana penunjang yang memadai. Ketersediaan fasilitas dan prasarana yang cukup diperlukan untuk menunjang serta menyeimbangkan pelaksanaan berbagai program kerja yang telah dirancang.¹⁸

Keterlibatan keluarga memiliki relevansi yuridis dalam pelaksanaan kewajiban tersebut. Hubungan anak dengan keluarga merupakan bagian dari hak anak yang diakui dalam hukum positif.¹⁹ Pasal 64 Undang-Undang

¹⁵ Rhiska Afriliani, "Pemenuhan Hak-Hak Anak pada Masa Pandemi di Kabupaten Kutai Kartanegara," *Nomos* 1, no. 4 (Oktober 2021): 115, DOI: <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i4.576>

¹⁶ Muhammad Umar Kelibia, "Upaya Diversi terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana dalam Perspektif Keadilan Restoratif," *IBLAM Law Review* 3, no. 3 (2023): 426, DOI: <https://doi.org/10.52249/ilr.v3i3.231>

¹⁷ Raffi Alfiansyah, "Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Lingkungan Masyarakat," *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 2, no. 3 (Maret 2022): 88, DOI: <https://doi.org/10.56393/decive.v2i3.1500>

¹⁸ Indra Yuri Pradana dan Edi Pranoto, "Pelaksanaan Pemenuhan Hak-Hak Narapidana di Rutan Kelas IIB Demak," *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 1, no. 1 (Februari 2023): 57, DOI: <https://doi.org/10.62383/terang.v1i1.61>

¹⁹ Anak Agung Ngurah Oka Nata Raja, dkk, "Penerobosan Syarat Pengangkatan Anak dalam Perspektif Perlindungan Anak (Studi Kasus Perkara Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Bli)," *Action Research Literate* 7, no. 2 (Juli 2023): 49, DOI: <https://doi.org/10.46799/ar1.v7i2.154>



Perlindungan Anak menempatkan pemeliharaan hubungan anak dengan orang tua atau keluarga sebagai bentuk perlindungan khusus. Ketentuan ini menciptakan kewajiban hukum negara untuk memfasilitasi keterlibatan keluarga sebagai bagian dari sistem perlindungan hukum anak.

Perspektif hukum administrasi negara memandang kewajiban perlindungan anak sebagai kewajiban pelayanan publik. Kewajiban pelayanan publik menuntut efektivitas pemenuhan hak warga negara²⁰, Pengaturan tersebut perlu menempatkan keterlibatan keluarga sebagai kewajiban hukum negara melalui perumusan standar minimal dalam peraturan perundang-undangan, termasuk mekanisme alternatif bagi kondisi keterbatasan kehadiran fisik seperti pemanfaatan teknologi komunikasi jarak jauh berupa video konferensi dan telepon pintar untuk memfasilitasi musyawarah virtual dengan korban serta pembimbing kemasyarakatan.

Negara wajib menyediakan infrastruktur pendukung berupa subsidi akses internet, perangkat komunikasi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan transportasi khusus kunjungan keluarga, sebagaimana diamanatkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mewajibkan negara menciptakan kondisi aksesibel bagi pemenuhan hak anak. Ketidakhadiran regulasi operasional seperti ini dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 menyebabkan disparitas regional, khususnya di Papua Barat Daya, di mana hambatan geografis dan ekonomi menghambat efektivitas keadilan restoratif.

Kewajiban negara dan peran keluarga seharusnya bersifat saling mendukung dalam sinergi sistemik, di mana negara menyediakan infrastruktur pendukung seperti subsidi akses internet, perangkat komunikasi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, serta transportasi khusus kunjungan keluarga, sementara keluarga berfungsi sebagai mediator alami dalam proses musyawarah restoratif sebagaimana diamanatkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pengaturan tersebut perlu menempatkan keterlibatan keluarga sebagai kewajiban hukum negara melalui standar minimal peraturan perundang-undangan, termasuk mekanisme alternatif berupa teknologi komunikasi jarak jauh seperti video konferensi dan telepon pintar untuk memfasilitasi musyawarah virtual dengan korban serta pembimbing kemasyarakatan. Ketidakhadiran regulasi operasional dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 menciptakan disparitas regional di Papua Barat Daya, di mana

²⁰ Mahatma Rajaswari Dewi, dkk, "Optimalisasi Pelayanan Publik terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Denpasar," *Al-Dalil: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum* 1, no. 3 (Agustus 2023): 13, DOI: <https://doi.org/10.58707/aldalil.v1i3.552>



hambatan geografis dan ekonomi melemahkan sinergi ini, sehingga mencerminkan lemahnya pelaksanaan asas good governance dalam perlindungan anak.

C. Dampak Keterlibatan Keluarga terhadap Efektivitas Mekanisme Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif merupakan paradigma hukum yang secara eksplisit diadopsi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.²¹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menempatkan pendekatan ini sebagai dasar konseptual penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan definisi keadilan restoratif sebagai mekanisme penyelesaian perkara pidana melalui pelibatan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, pihak terkait.²² Definisi tersebut menunjukkan orientasi pemulihan relasi sosial sebagai tujuan utama penanganan perkara pidana anak.

Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur mekanisme musyawarah yang melibatkan anak, orang tua atau wali, korban, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional. Keterlibatan keluarga dalam konteks ini bukan sekadar aspek pendukung. Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengenai kewajiban perlindungan identitas anak mencerminkan orientasi pemulihan martabat anak. Norma ini memperkuat keberlanjutan pendekatan restoratif sepanjang proses peradilan pidana anak. Kondisi ini diperparah dengan kurangnya komunikasi yang efektif antara Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan Balai Pemasyarakatan, serta antara orang tua dan Bapas, sehingga menghambat pembimbingan berkelanjutan bagi anak yang diputus tindakan oleh hakim.²³

Keterlibatan keluarga memiliki fungsi hukum dalam pemulihan hubungan sosial anak. Keadilan restoratif memandang tindak pidana sebagai

²¹ Ayub Dermawan, Rizkan Zulyandi, and M. Citra Ramadhan, "Penghentian Penyidikan oleh Kepolisian dalam Penegakan Hukum Pidana dengan Pendekatan Keadilan Restoratif (Studi pada Kepolisian Daerah Aceh)," *Journal of Education, Humaniora, and Social Sciences (JEHSS)* 5, no. 4 (4 Mei 2023): 3201–12, <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i4.1711>.

²² Nafi' Mubarak, "Perlindungan Hukum Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Perspektif Fiqh Jinayah," *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 9, no. 2 (Juli 2023): 195, DOI: <https://doi.org/10.15642/aj.2023.9.2.195-218>

²³ Harliyanti Harliyanti, Ruslan Renggong, and Abd Haris, "Efektivitas Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Penerapan Restorative Justice terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar," *Indonesian Journal of Legality of Law* 2, no. 2 (5 Januari 2021): 88, <https://doi.org/10.35965/ijlf.v2i2.420>.



peristiwa yang merusak keseimbangan relasi sosial.²⁴ Hubungan anak dengan keluarga merupakan relasi primer yang terdampak secara langsung. Proses pembinaan yang melibatkan keluarga menyediakan ruang hukum bagi pemulihan relasi tersebut. Pemulihan relasi keluarga memiliki signifikansi yuridis dalam konteks tujuan pemidanaan anak.

Prinsip akuntabilitas dalam keadilan restoratif tidak dibebankan secara eksklusif kepada negara.²⁵ Keadilan restoratif tidak hanya melibatkan perbaikan relasi sosial dengan korban, tetapi juga dengan masyarakat dan keluarga, sehingga menempatkan tanggung jawab pada berbagai pihak yang terlibat dalam kehidupan anak. Keterlibatan keluarga menciptakan mekanisme pengawasan sosial terhadap proses pembinaan, di mana keluarga berperan sebagai pengawas utama yang memastikan anak tidak mengulangi kesalahan melalui pemantauan berkelanjutan perkembangan biologis, psikologis, dan sosialnya.

Kondisi minim keterlibatan keluarga berdampak signifikan terhadap efektivitas penerapan keadilan restoratif, khususnya dalam proses musyawarah dan mediasi sebagaimana diatur Pasal 8 ayat (1) UU SPPA yang mewajibkan kehadiran orang tua/wali anak dalam forum penyelesaian bersama korban, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional. Keluarga berperan sebagai mediator kunci yang memfasilitasi dialog restoratif antara anak pelaku dan korban, menciptakan ruang empati dan kesepakatan damai yang mengurangi trauma korban.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kavita²⁶, anak-anak yang memperoleh dukungan keluarga secara konsisten menunjukkan kemajuan yang lebih signifikan dalam pemulihan sosial dan psikologisnya. Keterlibatan aktif orang tua dalam bentuk pelatihan pengelolaan perilaku, konseling, dan pendampingan proses rehabilitasi juga memperkuat fungsi keluarga sebagai lingkungan pertama dan utama bagi proses resosialisasi anak, sehingga integrasi kembali anak ke dalam keluarga dan masyarakat menjadi lebih efektif.

Selain itu, belum optimalnya koordinasi antarlembaga dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai esensi keadilan restoratif turut menjadi

²⁴ Henny Saida Flora, dkk, "Keadilan Restoratif dalam Melindungi Hak Korban Tindak Pidana Cyber: Manifestasi dan Implementasi," *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 2 Juni (2023): 169, DOI: <https://doi.org/10.26623/jic.v8i2.6365>

²⁵ Akbar Sanjaya, "Penyelesaian Pidana Penganiayaan dengan Jalan Damai antara Pelaku dan Korban," *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 2, no. 05 (Mei 2023): 411, DOI: <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i05.352>

²⁶ Kavita V. Jangam, dkk, "Family Support and Well-being Programme (FSWP): A Specialized Family Strengthening Psychosocial Services for Parents of Children in Conflict with Law," *Journal of Family Medicine and Primary Care* 11, no. 11 (Desember 2022): 7196, DOI: 10.4103/jfmpe.jfmpe_957_22



kendala dalam mencapai tujuan pemulihan dan reintegrasi sosial anak secara menyeluruh. Faktor-faktor penghambat lainnya termasuk keengganan keluarga korban untuk berpartisipasi dalam proses diversi dan substansi hukum yang terkadang masih memprioritaskan hukuman dibandingkan tindakan rehabilitatif.²⁷ Anak binaan tanpa dukungan keluarga menunjukkan keterbatasan dalam internalisasi tanggung jawab atas perbuatannya. Proses refleksi terhadap dampak tindak pidana tidak berkembang secara optimal. Kondisi tersebut tidak sejalan dengan tujuan pemulihan yang menjadi inti keadilan restoratif.

Pendekatan keadilan restoratif memerlukan penguatan pengaturan agar dapat diterapkan secara efektif dalam sistem peradilan pidana anak.²⁸ Pengaturan tersebut perlu menempatkan keterlibatan keluarga sebagai kewajiban hukum negara, bukan sekadar dukungan tambahan dalam proses rehabilitasi anak. Untuk menjamin pelaksanaan yang konsisten, diperlukan perumusan standar minimal keterlibatan keluarga secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, pengaturan juga perlu menyediakan mekanisme alternatif keterlibatan keluarga bagi kondisi keterbatasan kehadiran fisik, termasuk pemanfaatan sarana komunikasi jarak jauh. Dukungan sarana dan prasarana yang memadai perlu dijamin melalui kebijakan negara yang berkelanjutan agar keterlibatan keluarga dapat terlaksana secara efektif dalam praktik.

KESIMPULAN

Keterlibatan keluarga memiliki peran penting baik secara hukum maupun praktik dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, terutama pada tahap rehabilitasi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Papua Barat. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah menetapkan keluarga sebagai unsur utama dalam mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak. Meskipun demikian, pelaksanaan di lapangan masih menunjukkan kesenjangan karena belum adanya aturan yang jelas mengenai kewajiban lembaga pemasyarakatan untuk secara aktif melibatkan keluarga dalam proses pembinaan anak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak yang mendapat dukungan keluarga mengalami pemulihan yang lebih baik, baik dari sisi fisik, mental, maupun sosial. Anak tersebut menunjukkan motivasi yang lebih tinggi, perilaku

²⁷ Muhammad Rizal, Hadi Tuasikal, dan A. Sakti R. S. Rakia, "Implementation of Diversion in the Settlement of Juvenile Criminal Cases in the Jurisdiction of Sorong Regency," *Justitia: Jurnal Hukum* 8, no. 1 (Mei 2024): DOI: 59, <https://doi.org/10.30651/justitia.v8i1.22468>

²⁸ Faisal dan Derita Prapti Rahayu, "Reformulasi Syarat Diversi: Kajian Ide Dasar Sistem Peradilan Pidana Anak," *Masalah-Masalah Hukum* 50, no. 3 (Juli 2021): 331, DOI: <https://doi.org/10.14710/mmh.50.3.2021.331-338>



yang lebih positif, dan kemampuan beradaptasi yang lebih baik selama dan setelah menjalani pembinaan. Sebaliknya, anak yang tidak mendapat kunjungan atau dukungan keluarga, terutama karena kendala jarak, biaya, dan minimnya fasilitas komunikasi cenderung mengalami perasaan putus asa, rendah diri, dan kesulitan memahami tanggung jawab atas perbuatannya. Kondisi ini menunjukkan bahwa negara belum sepenuhnya melaksanakan kewajiban memberikan perlindungan hukum yang adil dan tanpa diskriminasi terhadap semua anak yang berhadapan dengan hukum.

Pembaharuan kebijakan yang menempatkan keterlibatan keluarga sebagai kewajiban hukum negara, bukan hanya sebagai pelengkap. Negara perlu membuat aturan yang jelas tentang standar minimum keterlibatan keluarga, menyediakan cara alternatif seperti penggunaan teknologi komunikasi jarak jauh, serta menjamin tersedianya fasilitas pendukung seperti bantuan transportasi dan akses komunikasi bagi keluarga. Penguatan koordinasi antara lembaga pemasyarakatan, balai pemasyarakatan, dan pemerintah daerah agar pendekatan keadilan restoratif dapat berjalan efektif, sehingga tujuan rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak yang berkonflik dengan hukum dapat tercapai sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Jurnal

- Afriliani, Rhiska. "Pemenuhan Hak-Hak Anak pada Masa Pandemi di Kabupaten Kutai Kartanegara." *Nomos* 1, no. 4 (2021): 115–26. <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i4.576>.
- Ahmadin, A., et al. "Perlindungan Hukum Kekerasan Seksual terhadap Anak oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)." *Jurnal Hukum Indonesia* 3, no. 2 (17 April 2024): 49–57. <https://doi.org/10.58344/jhi.v3i2.708>.
- Alfiansyah, Raffi. "Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Lingkungan Masyarakat." *Decive* 2, no. 3 (31 Maret 2022): 88–95. <https://doi.org/10.56393/decive.v2i3.1500>.
- Dermawan, Ayub, Rizkan Zulyandi, and M. Citra Ramadhan. "Penghentian Penyidikan oleh Kepolisian dalam Penegakan Hukum Pidana dengan Pendekatan Keadilan Restoratif (Studi pada Kepolisian Daerah Aceh)." *Journal of Education, Humaniora, and Social Sciences (JEHSS)* 5, no. 4 (4 Mei 2023): 3201–12. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i4.1711>.



- Dewi, M., A. Paraniti, and B. Hariyono. "Optimalisasi Pelayanan Publik terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Denpasar." *Al-Dalil* 1, no. 3 (9 Agustus 2023): 13–28. <https://doi.org/10.58707/aldalil.v1i3.552>.
- Faisal, and Derita Prapti Rahayu. "Reformulasi Syarat Diversi: Kajian Ide Dasar Sistem Peradilan Pidana Anak." *Masalah-Masalah Hukum* 50, no. 3 (8 Juli 2021): 331–38. <https://doi.org/10.14710/mmh.50.3.2021.331-338>.
- Flora, Henny Saida, et al. "Keadilan Restoratif dalam Melindungi Hak Korban Tindak Pidana Cyber: Manifestasi dan Implementasi." *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 2 (7 Juni 2023): 169–84. <https://doi.org/10.26623/jic.v8i2.6365>.
- Hafrida. "Restorative Justice in Juvenile Justice to Formulate Integrated Child Criminal Court." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 8, no. 3 (12 Desember 2019): 439–57. <https://doi.org/10.25216/jhp.8.3.2019.439-457>.
- Haikal, Muhammad Dias, and Rinaldy Amrullah. "Law Enforcement Efforts of Theft in Gedong Tataan District Court Based on Pancasila Justice." *Pancasila and Law Review* 4, no. 1 (28 Maret 2023): 43. <https://doi.org/10.25041/plr.v4i1.2928>.
- Harliyanti, Harliyanti, Ruslan Renggong, and Abd Haris. "Efektivitas Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Penerapan Restorative Justice terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar." *Indonesian Journal of Legality of Law* 2, no. 2 (5 Januari 2021): 88. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v2i2.420>.
- Hartanto, D., B. Santoso, and I. Irawati. "Implikasi Yuridis Pencabutan Kekuasaan Orang Tua dalam Kasus Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Anak." *Notarius* 14, no. 1 (13 Mei 2021): 236–49. <https://doi.org/10.14710/nts.v14i1.38911>.
- Indra, Y. P., and P. Edi. "Pelaksanaan Pemenuhan Hak-Hak Narapidana di Rutan Kelas IIB Demak." *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 1, no. 1 (21 Februari 2023): 57–74. <https://doi.org/10.62383/terang.v1i1.61>.
- Izziyana, Wafda Vivid. "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak di Indonesia." *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (12 November 2019): 103. <https://doi.org/10.24269/ls.v3i2.2078>.
- Jangam, Kavita. Aasim Ur Rehman Ganie, Kalpana Purushothaman, Priyanka P. Nambiar, dan John Vijay Sagar Kommu, "Family Support and Well-being Programme (FSWP): A Specialized Family Strengthening Psychosocial Services for Parents of Children in Conflict with Law," *Journal of Family Medicine and Primary Care* 11, no. 11 (16 Desember 2022): 7196–7203, https://doi.org/10.4103/jfmpc.jfmpc_957_22.



- Kelibia, Muhammad Umar. "Upaya Diversi terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana dalam Perspektif Keadilan Restoratif." *IBLAM Law Review* 3, no. 3 (2023): 426–41. <https://doi.org/10.52249/ilr.v3i3.231>.
- Laksana, Andri Winjaya. "Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 4, no. 1 (15 April 2017): 57. <https://doi.org/10.26532/jph.v4i1.1644>.
- Lubis, Muhammad Ridwan, and Panca Sarjana Putra. "Pemidanaan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum." *Jurnal USM Law Review* 4, no. 1 (18 Juni 2021): 226. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3354>.
- Mubarok, Nafi'. "Perlindungan Hukum Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Perspektif Fiqh Jinayah." *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 9, no. 2 (1 Juli 2023): 195–218. <https://doi.org/10.15642/aj.2023.9.2.195-218>.
- Mustamin, Mustamin, Rahmad Hidayat, Lusiana Herawati, Mintasrihardi, and Muhammad Aprian Jaelani. "Analisis tentang Inovasi Program Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Puskesmas Babakan." *JlAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)* 9, no. 2 (17 Desember 2021): 155. <https://doi.org/10.31764/jiap.v9i2.5228>.
- Raja, Anak Agung Ngurah Oka Nata, I Wayan Putu Sucana Aryana, and Cokorde Istri Dian Laskmi Dewi. "Penerobosan Syarat Pengangkatan Anak dalam Perspektif Perlindungan Anak (Studi Kasus Perkara Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Bli)." *Action Research Literate* 7, no. 2 (2 Juli 2023): 49–56. <https://doi.org/10.46799/ar1.v7i2.154.02>.
- Rasyid, Arbanur, Rayendriani Fahmei Lubis, and Idris Saleh. "Contestation of Customary Law and Islamic Law in Inheritance Distribution: A Sociology of Islamic Law Perspective." *Al-Ahkam* 34, no. 2 (31 Oktober 2024): 419. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2024.34.2.20843>.
- Rizal, Muhammad, Hadi Tuasikal, and A. Sakti R. S. Rakia. "Implementasi Diversi dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak di Wilayah Hukum Kabupaten Sorong." *Justitia: Jurnal Hukum* 8, no. 1 (27 Mei 2024). <https://doi.org/10.30651/justitia.v8i1.22468>.
- Sanjaya, Akbar. "Penyelesaian Pidana Penganiayaan dengan Jalan Damai antara Pelaku dan Korban." *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 2, no. 05 (31 Mei 2023): 411–20. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i05.352>.
- Sartika, Dewi, Fatahullah Fatahllah, and Lalu Adnan Ibrahim. "Peran Bapas dalam Penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Anak yang Berbasis Restorative Justice." *Journal Kompilasi Hukum* 6, no. 1 (30 Juni 2021). <https://doi.org/10.29303/jkh.v6i1.85>.



- Setiawan, Gregorius Yolan, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I Made Minggu Widyantara. "Efektivitas Bantuan Hukum Advokat di Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Denpasar Kelas I A." *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, no. 2 (2 Mei 2021): 373–78. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.2.3258.373-378>.
- Simatupang, Rajarif Syah Akbar. "Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Perspektif Nilai Keadilan." *Jurnal Yuridis* 11, no. 1 (30 Juni 2024): 54. <https://doi.org/10.35586/jjur.v11i1.8356>.
- Tarwiyah, Sintia, Hadi Tuasikal, and Sriyati. "Pemenuhan Hak Narapidana Anak sebagai Upaya Perlindungan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Sorong." *Unes Law Review* 6, no. 3 (18 Mei 2024): 9114–29. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3.1855>.
- Yudha, I. Made Indra Kusuma. "Peran Keluarga terhadap Kepatuhan Klien Anak dalam Melaksanakan Wajib Laport di Balai Pemasyarakatan Kelas I Tangerang." *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 8, no. 2 (2021). Diakses dari <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/2113200>